

ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI (TNT) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

Elsa Fitri Amran¹, Basrefnaldi², Silfira³

IAIN Batusangkar¹

Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat²

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman³

elsafitriamran@iainbatusangkar.ac.id¹, basrefnaldi@yahoo.com², fira.silfira@gmail.com³

ABSTRACT

This research is a descriptive analysis of qualitative research against the application of Transaction analysis non cash (TNT) at the environmental agency of Pariaman. The purpose of this research is to know how the application of the System transactions are Non cash and knowing the constraints faced in the implementation of Non cash transaction system at the service of the Environment Pariaman. In this study using data collection techniques by means of observation, documentation, and interviews are then analyzed and interpreted from the data obtained by using a descriptive analysis method. The results of this research to show that the execution of the transaction system Non cash At the environmental agency of Pariaman has sought to carry out the transaction of non cash in accordance with the applicable rules and the constraints faced in the implementation of the Non cash transaction system in the Pariaman City Environmental Agency is about a lack of socialization about the use of the Nagari Cash Management Application, the internet network that are not yet adequate, and there are still those who are less advance in respect of the operation technology also the system is still not perfect.

Key Words: *System of Non Cash Transaction (TNT)*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif terhadap Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Transaksi Non Tunai serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Transaksi Non Tunai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman telah berupaya untuk melaksanakan transaksi non tunai sesuai dengan aturan yang berlaku dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai ialah mengenai kurangnya sosialisasi sehingga berpengaruh pada kurangnya pemahaman SDM tentang penggunaan aplikasi Nagari Cash Management (NCM), jaringan internet yang belum memadai dan masih ada pihak yang kurang mahir dalam pengoperasian teknologi serta sistem yang belum sempurna.

Kata Kunci: *Sistem Transaksi Non Tunai (TNT)*

PENDAHULUAN

Meskipun transaksi non tunai bukan lagi barang baru di Indonesia, tetapi jumlah pemakai transaksi jenis ini masih lumayan rendah jika di bandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti : Singapura dan Malaysia. Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Untuk memberikan jawaban dengan berbagai fasilitas kemudahan dan semakin tiada batas, oleh karenanya tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia (BI) mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi non tunai.

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat

beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga.

Secara umum sistem pembayaran dibagi menjadi dua, Sistem Pembayaran Tunai dan Sistem Pembayaran Non Tunai, dengan perbedaan fundamental adalah pada media atau instrumen yang dipakai. Sistem pembayaran Tunai dengan uang kertas dan uang logam, sedangkan Sistem pembayaran Non Tunai menggunakan instrumen berupa Kartu Debit/Kredit dan Uang Tunai. Pengertian Transaksi Non Tunai itu sendiri adalah sistem pembayaran tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam) yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990 an.

Di Indonesia, sistem pembayaran non tunai tidak dirancang sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain. Kendala-kendala yang melekat pada uang tunai ikut mendorong munculnya inovasi alat transaksi yang bersifat non tunai. Diantaranya biaya produksi uang yang tidak murah, fisik uang yang cepat rusak, dan denominasinya yang memiliki beragam nominal dan ukuran. Kekurangan lain adalah terbukanya peluang untuk memalsukan uang tunai dan menipu orang dengan uang palsu. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan mengalami perubahan yang sangat signifikan, sistem pembayaran juga semakin berkembang seiring perkembangan teknologi, banyak masyarakat kini tak lagi menggunakan uang tunai sebagai sistem pembayaran utamanya. Apalagi didukung pula dengan adanya alat komunikasi *SmartPhone* Android yang seolah menegaskan pula dengan istilah "Dunia dalam Genggaman". Selain itu sebagai upaya menciptakan tata keuangan dan pemerintahan secara tertib, efisien, efektif, transparan, serta akuntabel untuk menghindari dari praktek korupsi, maka saat ini Pemerintah sedang menggalakkan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di seluruh unsur komponen Pemerintahan.

Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1.867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Hal ini juga dikuatkan dengan telah terlaksananya Perjanjian Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat bahwasanya Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) ini harus segera dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai Januari 2018 yang meliputi : Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan/bendahara penerima pembantu, dan Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Khusus untuk Pemerintah Kota Pariaman mulai mengimplementasikannya terhitung dari bulan November 2017.

Dengan Transaksi Non Tunai (TNT) ini diharapkan akan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi keuangan sehingga dapat mendukung pengakomodiran transaksi keuangan yang seluruh data dan bukti transaksinya disimpan dalam sistem elektronik sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan transaksi non tunai, banyak manfaat yang bisa kita terima, seperti : kepraktisan dan keamanan dalam bertransaksi dibandingkan dengan menggunakan uang tunai selain itu manfaat bagi pihak bendahara pengeluaran adalah meringankan pekerjaan bendahara dan meminimalisir resiko yang terjadi, sehingga bendahara tidak perlu lagi menarik uang tunai di bank dengan jumlah yang besar, cukup hanya dengan langsung mentransferkan sejumlah uang kepada pihak terkait karena seluruh transaksi tercatat, sehingga meminimalisir dari kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu bagi pihak bank tentu saja ini menjadi peluang yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha untuk membuka rekening untuk menambah nasabah baru, dimana selama ini masih mengandalkan proses transaksi dalam bentuk manual kini bisa beralih ke Transaksi Non Tunai (TNT). Nasabah akan lebih bisa melakukan transaksi dari bank sendiri menggunakan IT tanpa harus membayar secara langsung dan mengurangi antrian panjang

dengan tujuan mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen. Contohnya saja dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari bisa kita lakukan dengan transaksi non tunai seperti : bayar listik, telepon, air, membeli pulsa dan lain sebagainya.

Transaksi keuangan non tunai menjadi keniscayaan untuk diterapkan di lingkungan pemerintahan, karena memiliki manfaat besar seperti ; pembayaran gaji, tunjangan pegawai, honor, biaya perjalanan dinas, belanja barang/jasa, pembayaran makan minum, sampai pembayaran proyek-proyek pemerintahan pada pihak ketiga, sehingga jadi lebih cepat dengan transaksi non tunai. Dalam penerapan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan, ada kendala di antaranya permasalahan sumber daya manusia yang gagap teknologi, khususnya bagi pegawai yang usianya sudah di atas 45 tahun, begitu pula kebiasaan bangga dan merasa aman mengantongi uang tunai di dompet. Masih ada sebagian dari pegawai yang belum melek teknologi, sehingga masih gamang dalam menerapkan transaksi non tunai.

Pada dasarnya Transaksi Non Tunai (TNT) ini sudah berangsur-angsur dilaksanakan dalam pemerintahan, tapi hanya sebatas skala kecil saja, biasanya hanya untuk transaksi-transaksi dengan nominal angka yang besar misalnya gaji, honor dan pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga. Adapula untuk transaksi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang juga dengan nominal yang besar. Untuk melangkah kearah yang lebih maju sesuai dengan tuntutan zaman, tentunya ada pertimbangan tentang keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan Transaksi Non Tunai (TNT) di daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakannya secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam melaksanakan transaksi, baik itu transaksi penerimaan ataupun transaksi pengeluaran.

Tetapi di beberapa daerah terdapat adanya batasan mengenai jumlah nominal transaksi non tunai ini, contohnya saja di Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi *Pilot Project* (percontohan) daerah yang melakukan Transaksi Non Tunai (TNT). Di Provinsi ini dikeluarkan Peraturan Gubernur yang mengaturnya, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, yang memberikan batasan minimal transaksi non tunai sebesar Rp. 1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah). Dengan kata lain transaksi lebih dari Rp. 1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) harus dengan Transaksi Non Tunai dan transaksi dengan nominal kurang dari Rp. 1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) masih bisa menggunakan transaksi tunai. Tapi itu semua kembali lagi pada kebijakan daerahnya masing-masing.

Dari pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau lembaga keuangan tentunya juga harus menyiapkan segala kebutuhan guna lancarnya proses Transaksi Non Tunai ini. Pihak bank harus menyiapkan sistem perbankan yang komprehensif, telah terintegrasi secara *Real Time Online* dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas yaitu : Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya meningkatkan cakupan pelayanan jaringan internet yang bagus agar transaksi bisa berjalan lancar. Selain itu perlu adanya sosialisasi untuk Implementasi Transaksi Non Tunai, agar program baru ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Beberapa definisi akuntansi pemerintahan menurut beberapa para ahli dan teori adalah:

1. Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.
2. Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

3. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar (2002), tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu:

1. Akuntabilitas
Di dalam pemerintahan, keuangan negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.
3. Pengawasan
Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7) menyebutkan beberapa karaktristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (2006:76) yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan : "Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer".

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Pengelolaan Keuangan Daerah


Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Teori Sistem Transaksi Non Tunai (TNT)

Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan kata lain sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga.

Dalam hal ini ditetapkan dengan Instruksi Walikota Pariaman nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 1820/Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Transaction Non Cash*), yang memberikan batasan minimal transaksi non tunai sebesar Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan kata lain transaksi lebih dari Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) harus dengan Transaksi Non Tunai dan transaksi dengan nominal kurang dari Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masih bisa menggunakan transaksi tunai.

Secara ringkas alur Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Transaksi Non Tunai (TNT)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Sayekti Pujosuwarno, 1992: 34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative*, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, adapun masalah yang akan diteliti adalah tentang implementasi dan kendala-kendala yang terjadi terkait pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek adalah : Bendahara, PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan, PA (Pengguna Anggaran) yang terkait dalam Implementasi Transaksi Non Tunai ini.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi dan wawancara.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari studi sebelumnya, dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi
Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Pengamatan langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka penulis perlu melakukan wawancara dengan para pegawai yang terkait guna memperoleh informasi yang diperlukan.
3. Dokumentasi
Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, bukti transaksi serta data-data mengenai Sistem Transaksi Non Tunai. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

Definisi Operasional Variabel

Dalam hal ini ditetapkan dengan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 1820/Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Transaction Non Cash*), yang memberikan batasan minimal transaksi non tunai sebesar Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan kata lain transaksi lebih dari Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) harus dengan Transaksi Non Tunai dan transaksi dengan nominal kurang dari Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masih bisa menggunakan transaksi tunai.

Teknik Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan dari data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Penelitian yang datanya bersifat kualitatif tidak menuntut

adanya perhitungan statistik, karena data telah memiliki makna sebagaimana mestinya. Penulis membahas rumusan masalah dengan data-data yang telah diperoleh. Tujuan metode analisis deskriptif yaitu membuat suatu uraian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Mengumpulkan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai.
3. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif.
4. Verikasi atau pengambilan keputusan, yaitu setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

Uji Keabsahan Data

Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014).

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validitas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Umumnya pada Pemerintah Kota Pariaman dalam bertransaksi dalam pembayaran keuangan masih menggunakan sistem pembayaran tunai, dimana Bendahara sebagai Pengelola Keuangan, pemegang uang atau juru bayar di SOPD masih dapat mencairkan cek dalam bentuk uang tunai (*cash*) dan masih dapat melakukan berbagai pembayaran kegiatan dengan uang tunai tersebut. Sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang, Pemerintah Kota Pariaman, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman berupaya melaksanakan transaksi non tunai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 1820/Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Transaction Non Cash*), yang memberikan batasan minimal transaksi non tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan kata lain transaksi lebih dari Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) harus dengan Transaksi Non Tunai dan transaksi dengan nominal kurang dari Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bisa menggunakan transaksi tunai.


Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti : Belanja Gaji PNS dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai seperti : pembayaran lembur dan honor-honor.
2. Belanja barang jasa seperti : pembayaran listrik, telepon, Alat tulis kantor dsb.

3. Belanja modal seperti : belanja pengadaan yang akan dicatat menjadi aset daerah, seperti : pengadaan komputer, kendaraan dinas, dsb.

Dalam kegiatan Belanja Daerah proses pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan secara bertahap dimana awal pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dibawah Pemerintah Kota Pariaman melakukan berbagai pendekatan dan memberikan informasi terhadap stakeholder/vendor/pihak ketiga. Proses pertama kali yang dilakukan untuk lingkup dinas adalah untuk mendapatkan *password/username* untuk masing-masing bendahara agar dapat menggunakan aplikasi NCM milik Bank Nagari. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman juga melakukan kerjasama dengan vendor/pihak ketiga dimana Unit Kerja yang memiliki kegiatan belanja yang sama dikonsolidasikan bentuk belanjanya agar dapat melaksanakan peraturan baru tersebut.

Dalam melakukan Proses Transaksi Non Tunai Bendahara menggunakan aplikasi dari Bank Nagari yaitu *Nagari Cash Management* (NCM). Aplikasi *Nagari Cash Management* (NCM) adalah salah satu jenis jasa layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas *online*, yang bisa diakses dengan alamat situs **ncmbanknagari.co.id**.



Gambar 2. Aplikasi Nagari Cash Management


Manfaat dari Nagari Cash Management (NCM) diantaranya :

- Transaksi yang terjadi tercatat saat itu juga (*Real Time Online*).
- Mengetahui saldo simpanan setiap saat.
- Mencetak rekening Koran kapanpun.
- Pemindahbukuan langsung tanpa harus ke Bank.
- *Payroll*, untuk melakukan pengiriman gaji karyawan yang dilakukan secara elektronik.

Berikut ini dapat penulis gambarkan proses pembayaran berbagai macam belanja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dimana informasi ini didapatkan dari Informan yaitu Ibu Syafnir, SH selaku bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** dengan proses sebagai berikut :
 - a) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyerahkan kelengkapan dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) uang lembur kegiatan yang berisikan Surat Perintah Lembur, Daftar Nama Non PNS yang menerima lembur, Nomor Rekening, Jumlah nominal uang lembur yang akan ditransfer, dan Kwitansi, untuk diotorisasi oleh KPA (Kuasa Pengguna

- Anggaran) dan PA (Pegguna Anggaran). Daftar Nama, Nomor Rekening dan jumlah uang lembur yang akan dtransfer juga disertakan dalam bentuk *softcopy* (excel) untuk memudahkan Bendahara dalam proses transfer.
- b) Selanjutnya PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, yakni kelengkapan nomor rekening kegiatan, nomor rekening tujuan, jumlah nominal, tanda tangan, dll.
 - c) Setelah dokumen SPJ dinyatakan lengkap, Bendahara dapat mentransferkan sejumlah uang dengan menggunakan aplikasi NCM sesuai yang tertera dalam dokumen SPJ tersebut, dengan terlebih dahulu memasukkan kode token transaksi yang dikirimkan ke nomor *handphone* PPK (Pejabat Pengelola Keuangan), dimana nomor token tersebut berfungsi sebagai kode verifikasi dalam peningkatan keamanan dalam aplikasi NCM Bank Nagari.
 - d) Untuk mentransfer yang lebih dari satu nomor rekening, Bendahara memilih pilihan Transfer Massal, dengan melampirkan *softcopy excel* yang telah dibuat sebelumnya. Setelah transaksi berhasil, bukti transaksi pun dapat dicetak.



Gambar 3. Aplikasi Transfer Rekening Massal

Berikut adalah daftar transaksi non tunai yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman menggunakan Aplikasi NCM Bank Nagari dengan memilih menu Transfer Rekening Massal. Data transaksi tersebut antara lain :


Tabel 1. Daftar Transaksi Transfer Rekening Massal
DAFTAR TRANSAKSI TRANSFER REKENING MASSAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO.	TGL	KETERANGAN	PENERIMA	NOMINAL
1	26/4/2018	TPP Jan-Mar 2018	54 orang	Rp 320,675,000
2	3/5/2018	Gaji K3 Kantor April	3 orang	Rp 3,000,000
3	4/5/2018	Gaji K3 Kebersihan Apr	153 orang	Rp 143,400,000
4	4/5/2018	Gaji K3 Pertamanan Apr	64 orang	Rp 54,000,000
5	16/5/2018	Gaji K3 TPST April	6 orang	Rp 5,400,000
6	28/5/2018	TPP April 2018	52 orang	Rp 102,235,922
7	5/6/2018	Gaji K3 Kantor Mei	3 orang	Rp 3,100,000
8	6/6/2018	Gaji K3 Taman Mei	65 orang	Rp 55,800,000
9	6/6/2018	THR K3 kantor Juni	3 orang	Rp 3,100,000
10	7/6/2018	TPP Mei 2018	53 orang	Rp 102,081,413
11	7/6/2018	TPP THR 2018	53 orang	Rp 105,027,500
12	7/6/2018	THR Gaji 2018	53 orang	Rp 184,414,800
13	8/6/2018	THR K3 Kebersihan 2018	153 orang	Rp 149,420,000
14	8/6/2018	THR K3 Taman 2018	60 orang	Rp 55,800,000
15	5/7/2018	Gaji 13 Thn 2018	54 orang	Rp 176,042,500
16	5/7/2018	TPP Juni 2018	53 orang	Rp 104,059,055
17	6/7/2018	Gaji K3 Taman Juni	64 orang	Rp 54,000,000
18	6/7/2018	Gaji K3 Kebersihan Juni	156 orang	Rp 144,600,000
19	16/7/2018	Gaji K3 Kantor Juni	3 orang	Rp 3,000,000
20	2/8/2018	Gaji K3 Kantor Juli	3 orang	Rp 3,100,000
21	3/8/2018	Gaji K3 Kebersihan	151 orang	Rp 149,420,000
22	3/8/2018	Gaji K3 Taman	60 orang	Rp 55,800,000
23	21/8/2018	TPP Juli 2018	53 orang	Rp 102,042,929
24	6/9/2018	Gaji K3 Kantor Agst	3 orang	Rp 3,100,000
25	6/9/2018	Gaji K3 Taman Agst	64 orang	Rp 55,800,000
26	6/9/2018	Gaji K3 Kebersihan Agst	156 orang	Rp 149,420,000
27	13/9/2018	TPP Agustus 2018	53 orang	Rp 101,670,667
28	19/9/2018	Rapel Gaji	14 orang	Rp 3,649,200
29	2/10/2018	Gaji K3 Kantor Sept	3 orang	Rp 3,000,000
30	2/10/2018	Gaji K3 Taman Sept	64 orang	Rp 54,000,000
31	2/10/2018	Gaji K3 Kebersihan Sept	156 orang	Rp 144,600,000
32	12/10/2018	TPP Sept 2018	53 orang	Rp 102,022,027
33	2/11/2018	Gaji K3 Kantor Okt	3 orang	Rp 3,100,000
34	2/11/2018	Gaji K3 Taman Sept	64 orang	Rp 55,800,000
35	2/11/2018	Gaji K3 Kebersihan Sept	156 orang	Rp 149,420,000
36	2/11/2018	Lembur Taman	36 orang	Rp 15,500,000
TOTAL				Rp 2,920,601,013

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh nominal transaksi yang dilakukan nominalnya adalah lebih dari Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan

kata lain bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman telah melaksanakan sistem transaksi non tunai ini sudah sesuai dengan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 tahun 2018 tentang batasan nominal transaksi adalah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebelum diberlakukan sistem transaksi non tunai seluruh transaksi ini masih menggunakan sistem tunai biasa saja tanpa melalui transfer rekening.

- 2) **Belanja barang dan jasa**, dalam hal ini penulis menjelaskan suatu fakta dalam transaksi pembayaran listrik kantor dengan proses sebagai berikut :
- a) Pertama bendahara masuk ke Aplikasi NCM dan memilih menu Pembayaran, lalu pilih menu pembayaran PLN, kemudian memasukkan nomor ID Pelanggan dan terakhir pilih Bayar.



Gambar 4. Aplikasi Transaksi Pembayaran PLN

- b) Selanjutnya memasukkan kode token transaksi yang dikirimkan ke nomor *handphone* PPK (Pejabat Pengelola Keuangan), dimana nomor token tersebut berfungsi sebagai kode verifikasi dalam peningkatan keamanan dalam aplikasi NCM Bank Nagari.
 - c) Transaksi dinyatakan berhasil dan bukti pembayaran dapat dicetak.
- Berikut adalah daftar transaksi non tunai yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman menggunakan Aplikasi NCM Bank Nagari dengan memilih menu Pembayaran. Data transaksi tersebut antara lain :

Tabel 2. Daftar Transaksi Pembayaran


**DAFTAR TRANSAKSI PEMBAYARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018**

NO.	TGL	KETERANGAN	ID PELANGGAN	NOMINAL
1	15/5/2018	Pembayaran PLN	131040153684	Rp 1,766,209
2	15/5/2018	Pembayaran PLN	131043037632	Rp 3,882,369
3	10/6/2018	Pembayaran PLN	131043037632	Rp 7,764,738
4	10/6/2018	Pembayaran PLN	131040142086	Rp 1,555,753
5	10/6/2018	Pembayaran PLN	131040153684	Rp 1,798,713
6	13/7/2018	Pembayaran PLN	131043037632	Rp 3,882,369
7	13/7/2018	Pembayaran PLN	131040153684	Rp 1,514,629
8	12/8/2018	Pembayaran PLN	131043037632	Rp 3,882,369
9	12/8/2018	Pembayaran PLN	131040153684	Rp 1,537,656
10	17/9/2018	Pembayaran PLN	131040142086	Rp 1,527,042
TOTAL				Rp29,111,847

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh nominal transaksi yang dilakukan nominalnya adalah lebih dari Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan

kata lain bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman telah melaksanakan sistem transaksi non tunai ini sudah sesuai dengan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 tahun 2018 tentang batasan nominal transaksi adalah Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Pada pilihan menu pembayaran ini yang sering terjadi kegagalan dalam bertransaksi, terkadang status dalam aplikasi NCM telah berhasil dan saldo rekening telah terpotong, tetapi di pihak PLN menyatakan bahwa tagihan tersebut belum sukses terbayar. Proses pengembalian dana kembali ke rekening membutuhkan beberapa hari kerja. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya sinkronisasi sistem.

- 3) **Belanja Modal**, dalam hal ini digambarkan dengan transaksi Pengadaan Laptop pada Dinas **Lingkungan Hidup** Kota Pariaman, dengan proses sebagai berikut :
 - a) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyerahkan kelengkapan dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pengadaan Laptop yang berisikan spesifikasi Laptop yang dipilih, Kwitansi, Bukti setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22, Nomor Rekening Toko tempat membeli Laptop (Toko J-Bross), yang telah diotorisasi oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PA (Pengguna Anggaran).
 - b) Selanjutnya PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, yakni kelengkapan nomor rekening kegiatan, nomor rekening tujuan, jumlah nominal, tanda tangan, materai dll.
 - c) Setelah dokumen SPJ dinyatakan lengkap, Bendahara dapat mentransferkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi pembelian kepada rekening tujuan yaitu Toko J-Bross, dengan cara masuk ke aplikasi NCM kemudian pilih menu transfer antar Bank.



Gambar 5. Aplikasi Transfer antar rekening

- d) Selanjutnya memasukkan kode token transaksi yang dikirimkan ke nomor *handphone* PPK (Pejabat Pengelola Keuangan), dimana nomor token tersebut berfungsi sebagai kode verifikasi dalam peningkatan keamanan dalam aplikasi NCM Bank Nagari.

Berikut adalah daftar transaksi non tunai yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman menggunakan Aplikasi NCM Bank Nagari dengan memilih menu Pembayaran. Data transaksi tersebut antara lain :

Tabel 3. Tabel Transaksi antar rekening
DAFTAR TRANSAKSI TRANSFER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO.	TGL	REKENING TUJUAN	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	26/4/2018	0502021002xxxx	Syafnir	Koperasi	Rp 34,500,000
2	23/5/2018	0500021028xxxx	Johnny Asli	Pembelian Mesin Potong Rumput	Rp 15,000,000
3	24/5/2018	0500010100xxxx	Kasda Kota	Pengujian Kualitas Air	Rp 31,440,000
4	24/5/2018	1007021009xxxx	Fitri Yani	Belanja Pemeliharaan	Rp 5,000,000
5	24/5/2018	1007021009xxxx	Fitri Yani	Belanja Bibit Tanaman	Rp 13,500,000
6	13/7/2018	0502021004xxxx	Riki Efendi	Belanja Suku Cadang	Rp 2,385,000
7	26/7/2018	0502021003xxxx	Eripen	Belanja ATK	Rp 3,989,000
8	9/8/2018	0500010100xxxx	Erman	Pembayaran Servis	Rp 7,878,000
9	9/8/2018	0502021004xxxx	Riki Efendi	Belanja Suku Cadang	Rp 2,039,000
10	9/8/2018	0500021028xxxx	Suharmi	Sewa kapal	Rp 4,500,000
11	10/8/2018	0500010100xxxx	Anwar	Pembelian Peralatan Kebersihan	Rp 2,300,000
12	10/8/2018	0500010100xxxx	Kasda Kota	Pembayaran Jasa Konsultasi	Rp 5,720,000
13	29/8/2018	050001030xxxx	Art Platinum	Perencanaan Sumur Resapan	Rp 4,950,000
14	29/8/2018	210202070xxxx	Herviyanti	Jasa Pengujian Labor	Rp 22,410,000
15	29/8/2018	050001010xxxx	Kasda Pemprov	Kpengujian Kualitas Udara	Rp 23,600,000
16	29/8/2018	1007021009xxxx	Fitri Yani	Belanja Bibit Tanaman	Rp 19,350,000
17	12/9/2018	0500010101xxxx	Indra	Belanja Servis	Rp 5,175,000
18	27/9/2018	1007021009xxxx	Fitri Yani	Belanja Bibit Tanaman	Rp 5,000,000
19	27/9/2018	0502021003xxxx	Eripen	Belanja ATK	Rp 4,166,400
20	3/10/2018	0500021029xxxx	Riaci Berrty	Pembelian Kursi	Rp 4,166,400
21	11/10/2018	1007021009xxxx	Fitri Yani	Belanja Bibit Tanaman	Rp 4,166,400
22	12/10/2018	050001010xxxx	Edison	Belanja Pengecatan	Rp 4,166,400
23	6/11/2018	7104022001xxxx	Sri Wisma Yuni	Gaji Terusan	Rp 4,166,400
TOTAL					Rp 4,166,400

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh nominal transaksi yang dilakukan nominalnya adalah lebih dari Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan kata lain bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman telah melaksanakan sistem transaksi non tunai ini sudah sesuai dengan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 tahun 2018 tentang batasan nominal transaksi adalah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebelum diberlakukannya sistem pembayaran non tunai ini, seluruh transaksi diatas masih bisa menggunakan sistem pembayaran tunai. Kendala dalam transaksi ini adalah terkadang pihak ketiga belum memiliki rekening di Bank Nagari, sehingga dilakukan transfer antar bank yang akan menimbulkan biaya transfer.

Beberapa prinsip dalam penerapan transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Berdasarkan data yang didapat berkaitan tentang penerapan transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dalam menyiapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dimana pelaksanaan transaksi non tunai merupakan salah satu program demi mensukseskan implementasi akrual basis secara keseluruhan menuju terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintah yang bersih.

Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksanaan non tunai adalah penggunaan Belanja rutin yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akhir saldo yang ada dalam pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara *real time* tersaji serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman menjelaskan sejak berlakunya penerapan non tunai, dampak pada transaksi non tunai dalam peningkatan akuntabilitas dimana seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara *real time online* didukung dengan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan hal tersebut mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

2. Transparansi

Transparansi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Pengelolaan keuangan atas pelaksanaan non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, saat ini secara tidak langsung sudah diketahui oleh publik, seperti pada penerapan berbagai bentuk pembayaran pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemberian hibah maupun bantuan sosial yang kesemuanya sudah menggunakan *online* sistem berbasis perbankan dan pembayaran tunjangan pegawai, sehingga pengelolaan keuangan tersebut dapat secara transparan diketahui aliran dananya.

3. Berdasarkan Hukum (Rule of Law)

Prinsip *rule of law* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan dan peraturan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Pemerintah yang baik berarti pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik hukum maupun ekonomi dan diinformasikan terbuka ke publik.

Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman mempersiapkan segala regulasi dan berbagai kebijakan yang mendukung terlaksananya pelaksanaan non tunai sehingga dirumuskanlah instruksi yang mendasari implementasi non tunai secara penuh di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman yaitu Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 1820/Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Transaction Non Cash*), yang memberikan batasan minimal transaksi non tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan kata lain transaksi lebih dari Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) harus dengan Transaksi Non Tunai dan transaksi dengan nominal kurang dari Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bisa menggunakan transaksi tunai. Hal ini dikarenakan untuk lebih meminimalisir penggunaan uang tunai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

Hasil Wawancara tentang implementasi Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Wawancara

No.	Nama Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
1.	Adri, S.Pd	Kepala Dinas	<p>Sistem transaksi non tunai berdasarkan Instruksi Walikota Nomor 1820/Tahun 2017 mulai Januari 2018 diterapkan di Pemko Pariaman. Sebagai sistem baru, tentunya pada awal pelaksanaan akan menimbulkan berbagai kesulitan yang dihadapi, tidak hanya bagi pihak Pemko namun juga bagi pihak ketiga, tetapi seiring dengan berjalannya waktu kesulitan-kesulitan tersebut pasti dapat kita hadapi.</p> <p>Saya sebagai Kepala Dinas mengingatkan sekali kepada para PPTK untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan, agar terhindar dari masalah-masalah pemeriksaan di kemudian hari. “</p>

2.	Syafnir, SH	Bendahara Pengeluaran	Dalam penerapan sistem transaksi non tunai ini ada keuntungan dan kelemahannya, disatu sisi bisa mengurangi resiko untuk mengambil uang tunai di Bank, disisi lain jaringan internet belum memadai, sehingga terkadang mengakibatkan transaksi tidak berhasil dalam sekali transaksi. Terkadang dalam transaksi yang gagal tersebut dana di rekening telah terpotong, dan untuk mengembalikan dana dibutuhkan waktu beberapa hari kerja, hal ini kadang membuat terhambatnya transaksi keuangan. Selain itu terkadang pihak ketiga yang akan menerima sejumlah uang tersebut tidak memiliki rekening Bank Nagari, sehingga terkena biaya administrasi transfer antar Bank.
3.	Rida Nasriani, SP	PPTK	Penerapan Sistem transaksi non tunai yang merupakan sistem dan peraturan baru, memang awalnya agak rumit. Karena kami selaku PPTK harus dengan teliti untuk memilah transaksi, mana transaksi yang bisa dengan pembayaran tunai dan mana transaksi yang harus menggunakan transaksi non tunai. Selain itu kami pun harus menginformasikan hal tersebut kepada para pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami.

Perkembangan Sistem Transaksi Non Tunai di Kota Pariaman

Secara umum perkembangan Sistem Transaksi Non Tunai di Kota Pariaman belum berkembang secara signifikan dibandingkan dengan daerah lain. Selain penduduk Kota Pariaman yang relatif sedikit yaitu kurang lebih 88.502 jiwa saja, dan dengan wilayah Kota Pariaman yang tidak begitu luas. Masyarakat pada umumnya masih menggunakan transaksi manual dimana uang sebagai fisik alat bayar. Perkembangan sistem transaksi non tunai di Kota Pariaman di dalam bidang pemerintahan baru mulai digalakkan, ditandai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara Walikota Pariaman Bapak Drs. H. Mukhlis Rahman, MM dengan Gubernur Sumatera Ir. H. Irwan Prayitno untuk mengimplementasikan Sistem Transaksi Non Tunai ini terhitung mulai Januari 2018. Tetapi untuk simulasinya Pemerintah Kota Pariaman menerapkan bulan November 2017.

Sehingga diharapkan dengan adanya implementasi Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat memicu perkembangan Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) ke masyarakat luas. Karena dalam perkembangannya membangun Kota Pariaman dan mencapai segala target kegiatan, pemerintah pasti akan bekerjasama dengan para pelaku usaha atau penyedia jasa di Kota Pariaman, seperti : untuk penyediaan administrasi perkantoran, pengadaan barang jasa sampai urusan makan minum rapat, seluruhnya menggunakan transaksi non tunai.

Manfaat Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Manfaat yang dapat dirasakan dengan menerapkan sistem transaksi non tunai adalah sebagai berikut :

1. Praktis, dengan artian bendahara tidak perlu lagi datang dan antri di Bank untuk mentransferkan sejumlah dana, melainkan bisa langsung mentransferkan dari laptop kerja masing-masing.
2. Aman, dengan artian mengurangi resiko bendahara untuk membawa uang tunai.
3. Cepat, dalam melakukan transaksi transfer rekening dana bisa masuk pada saat itu juga (*real time online*).

4. Meminimalisir resiko kemungkinan terjadinya penyelewengan dana, karena seluruh transaksi tercatat dalam pembukuan Bank.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola keuangan daerah dan Bank Nagari tentang penerapan sistem transaksi non tunai, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai sistem ini.
2. Jaringan internet *smart city* yang digunakan oleh Pemko Pariaman masih belum memadai, hal ini berkaitan dengan masih sulitnya untuk membuka aplikasi NCM dari Bank Nagari yang terkendala dengan jaringan internet tersebut.
3. Masih ada pihak yang kurang mahir dalam pengoperasian teknologi.
4. Belum semua rekanan memiliki rekening Bank Nagari, sehingga dibuat surat pemberitahuan ke masing-masing rekanan pengadaan barang jasa lingkup pemerintah kota Pariaman untuk membuat rekening di Bank Nagari agar memudahkan pembayaran non tunai.
5. Terkadang transaksi yang kita lakukan melalui Aplikasi NCM dinyatakan gagal, tetapi dana di rekening berkurang, untuk pengurusan pengembalian dana kembali ke rekening kadang proses pengurusan pengembalian dana membutuhkan waktu yang cukup lama.
6. Sistem yang belum sempurna, memungkinkan terjadinya melakukan transaksi lebih dari satu kali.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 tahun 2018 tentang batasan nominal transaksi adalah Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Sistem Transaksi Non Tunai di Kota Pariaman mulai diwajibkan sejak Januari 2018, sesuai dengan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 1820/Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, yang memberikan batasan minimal transaksi non tunai sebesar Rp. 1.500.000 ,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Berlaku untuk seluruh jenis belanja daerah baik belanja langsung dan belanja tidak langsung.
3. Sistem transaksi non tunai dioperasikan oleh Bendahara SOPD dengan menggunakan aplikasi perbankan milik Bank Nagari yaitu : NCM (*Nagari Cash Management*).
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman ialah mengenai kurangnya pemahaman SDM tentang penggunaan aplikasi NCM, jaringan internet yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi dari pihak Bank Nagari mengenai penggunaan sistem aplikasi NCM, masih adanya pihak yang kurang mahir dalam pengoperasian teknologi dan sistem yang masih kurang sempurna, dengan maksud gagal dalam transaksi sedangkan dana pada rekening telah terpotong.

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam penggunaan Aplikasi NCM dengan melakukan pelatihan teknis maupun non teknis sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan sistem.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, diharapkan dengan adanya implementasi Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat memicu perkembangan Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) ke masyarakat luas. Karena dalam perkembangannya membangun Kota Pariaman dan mencapai segala target kegiatan,

pemerintah pasti akan bekerjasama dengan para pelaku usaha atau penyedia jasa di Kota Pariaman, seperti : untuk penyediaan administrasi perkantoran, pengadaan barang jasa sampai urusan makan minum rapat, seluruhnya menggunakan transaksi non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2010. *Modul Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djawranto, 1994 : 420. *Dikutip dari buku Metode Penelitian Drs. Kuntjojo, 2009*
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Moleong, Iexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 239 (2006:77). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1.867/SJ Tanggal 17 April 2017 *tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)*
- Instruksi Walikota Pariaman 51 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 1820/Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai*.
- Nikesari Puji Utaridan Roy Valiant Salomo. 2016. *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.